

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KPU KOTA
GORONTALO**

Oleh:

MOH.FAJRIN A.DJAFAR

H1120067

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
DI KPU KOTA GORONTALO**


**OLEH
MOH.FAJRIN A.DJAFAR
H1120067**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada
fakultas hukum universitas ichsan gorontalo


Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan

Gorontalo, 07 Mei 2024

Pembimbing I


Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II


Yudi Yunus, S.H.,M.H
NIDN: 0921049302

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
DI KPU KOTA GORONTALO

OLEH:
MOH. FAJRIN A. DJAFAR
NIM : H1120067

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 Mei 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. A. ST. Kumala Ilyas, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 3. Aliyas, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusnulyadi, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yudin Yunus, SH.,MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. HILKAH LAHALING, S.H.I.,M.H.

NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MOH.FAJRIN A.DJAFAR**

NIM : **H1120067**

Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**

Program studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul ***"EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KPU KOTA GORONTALO"*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Di Universitas Ichsan Gorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan di cantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 07 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is placed over a red and white revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '35AALX175763038'.

MOH. FAJRIN A. DJAFAR

H1120067

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ janganlah membayangkan hasil yang sempurna, karna sesuatu tampah usaha dan kerja keras niscaya akan sia-sia hasilnya”

Persembahan

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Tak lupa pula Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberikan motivasi tentang kehidupan dan mengajari hidup bagi umatnya di seluruh dunia.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan aku kuat sehingga bias menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Alm Drs.Agus Djafar “dialah sosok super hero yang pernah hidup di dunia, dialah penyemangat, pekerja keras dan selalu ada dalam susah maupun senang seorang bapak yang memberikan contoh untuk anaknya dalam menjalankan segala sesuatu yang ingin di capai, yakni ilmu yang berharga dalam hidup, *I miss you dad.*
2. Ibu Karyawati M.Nur Saleh“Sebagai penyemangat dan inspirasi dalam hidupku yang telah melahirkanku dan merawatku hingga tumbuh besar saat ini, selalu mendukung dari segi moril dan material dan selalu memberikan do’a untuk anaknya.
3. kakak Alfian Syarif, Desy Anggrina Wati Djafar, dan Novita Yulandari A.Djafar dan adik Putra Djafar dan Fardan Djafar “Yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untukku.
4. Dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada teman-teman kampusku “*volkgeist*” angkatan 2020 dan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang sangat berjasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul, **“Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di KPU Kota Gorontalo”**

Sesuai dengan yang di rencanakan. penelitian ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dalam pembuatan Penelitian ini telah memberikan banyak bantuan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. secara khusus saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada,
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.Sr Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichas Gorontalo.
3. Bapak Dr Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor di Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Darmawati,. S.H,. M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi,. S.H,. M.H Selaku Pembimbing I, yang telah Membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini.
9. Bapak Yudin Yunus,. S.H,. M.H Selaku Pembimbing II, yang telah Membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini.
10. Kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai KPU Kota Gorontalo yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini.
12. Ucapan terima kasih kepada Alm.Ayah dan Ibu beserta keluarga yang telah membantu dan mendoakan agar skripsi ini selesai tepat waktu.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan penelitian ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 07 Mei 2024

Moh.Fajrin A.Djafar

ABSTRAK

MOH. FAJRIN A. DJAFAR. H1120067. EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHDI KPU KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) efektivitas KPU Kota Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan (2) hambatan KPU Kota Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang digunakan dengan cara meneliti data kualitatif dekriptif, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat serta wawancara sebagai salah satu objek kajiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas sosialisasi pemilu memerlukan gambaran bahwa KPU Kota Gorontalo dalam hal menyebarluaskan informasi perlu memiliki tahapan sosialisasi pemilu dan pengetahuan pemilu bagi masyarakat Kota Gorontalo. (2) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi pemilu di antaranya: sarana dan prasarana yang belum secara maksimal dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu di tambah jadwal dan tahapan pemilu yang terbilang singkat sehingga dapat mempengaruhi sosialisasi pemilu dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Gorontalo. Penelitian ini merekomendasikan: pelaksanaan sosialisasi hendaknya melakukan sosialisasi pemilu secara maksimal sehingga dapat membantu masyarakat dalam kegiatan pemilu, hendaknya sosialisasi pemilu dibantu dengan anggota KPU, Kota Gorontalo, PPK, PPS serta peran masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kota Gorontalo.



Kata kunci: efektivitas sosialisasi, pemilu, partisipasi pemilih

ABSTRACT

MOH.FAJRIN A. DJAFAR. H1120067. THE EFFECTIVENESS OF ELECTION SOCIALIZATION TO INCREASE VOTER PARTICIPATION AT GORONTALO CITY'S GENERAL ELECTION COMMISSION

This research aims to find (1) the effectiveness of Gorontalo City's General Election Commission in increasing voter participation and (2) the obstacles of the General Election Commission in increasing voter participation in Gorontalo City. It employs empirical research by examining descriptive qualitative data, namely data obtained directly from the community and interviews as one of the objects of study. The results of this research indicate that (1) the effectiveness of election socialization requires a description that the Gorontalo City's General Election Commission, in terms of disseminating information, requires stages of election socialization and understanding for the people of Gorontalo City. (2) several factors influence the implementation of election socialization, including facilities and infrastructure unmaximized in the implementation of election socialization in addition to the schedule and stages of the election fairly short so that it affects election socialization in increasing voter participation rates in Gorontalo City. This research recommends that the implementation should conduct election socialization optimally so that it can help the community in election activities. The election socialization should be assisted by members of the General Election Commission of Gorontalo City, Subdistrict Election Committee, Voting Committee, and the role of the community in the election socialization implementation to increase voter participation rates in Gorontalo City.



Keywords: socialization effectiveness, election, voter participation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.3.1. Maksud Penelitian	10
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12

2.1.1. Pengertian Efektivitas	12
2.1.2. Pendekatan Efektivitas.....	14
2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas	17
2.1.4. Pengertian sosialisasi	18
2.1.5. Jenis Sosialisasi	20
2.1.6. Tipe Sosialisasi.....	20
2.1.7. Sosialisasi Pemilu.....	21
2.1.8. Partisipasi.....	22
2.1.9. Partisipasi Politik.....	23
2.1.10. Bentuk Partisipasi Politik.....	24
2.1.11. Pemilih.....	24
2.1.12. Partisipasi Masyarakat	26
2.1.13. Meningkatkan Partisipasi.....	27
2.1.14. Pemilihan Umum (pemilu legislative, pilkada, dan pilpres).....	27
2.1.15. Perlunya Pemilu	28
2.1.16. Golongan Putih (Golput).....	29
2.2 Kerangka pikir	31
2.3 Definisi Oprasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34

3.2	Objek Penelitian	34
3.3	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5	Populasi Dan Sampel	35
3.5.1	Populasi	35
3.5.2	Sampel.....	36
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1	Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo	38
4.1.2	Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo	40
4.1.3	Tugas Dan Wewenang.....	41
4.2	Bentuk Efektivitas KPU Kota Gorontalo Dalam Sosialisasi Pemilu	45
4.2.1	Menyebarkan Informasi Pemilu	46
4.2.2	Meningkatkan Pengetahuan pendidikan politik, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih ..	51
4.3	Kendala KPU Kota Gorontalo Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu	57
4.3.1	Jadwal dan Tahapan Yang Singkat.....	57
4.3.2	Sarana dan Prasarana	59

BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

<i>Tabel. 1.1 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Pada Tahun 2014, 2019, 2024 Di Kota Gorontalo</i>	<i>5</i>
<i>Tabel. 4.1 Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia Tahun 2023</i>	<i>47</i>
<i>Tabel. 4.2 Jumlah Sarana Pemilu KPU Kota Gorontalo</i>	<i>60</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga Negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk memberikan suara dan dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang terpilih. Masyarakat berhak dalam menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan di percaya untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial dimasyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.

Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara mereka ditempat pemilihan suara.¹ Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat public yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada prefrensi masyarakat selaku pemilih. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah dan menjadi perwakilan masyarakat di parlemen.²

Sebagaimana tertuang pada peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2022 mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah keterlibatan seseorang dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dari sini dapat terlihat bahwa, salah satu bentuk partisipasi pemilih di kota Gorontalo itu adalah mengikuti pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif pusat maupun daerah, pemilihan gubernur dan wakil

¹ Putri,masleka pratama.”peran komisi pemilihan umum dalam sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2014 di Kalimantan timur.”*jurnal ilmu komunikasi*. 2016 hlm 30-43

² Putra, Arry Dharmawan Trissatya. “Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu.” *Wacana Politik*. Vol. 1 No. 2 (Oktober 2016): 139 – 151.

gubernur, bupati dan wakil bupati dan pemilihan walikota dan wakil walikota merupakan hal penting dalam pemilihan umum secara langsung karena dalam hal tersebut masyarakat harus memberikan suaranya langsung untuk menentukan pemimpin yang betul-betul membawa kemana arah dan tujuan masa depan nantinya.

Partisipasi pemilih dalam Negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih mengindikasikan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa masyarakat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi pemilih di kota Gorontalo mengalami penurunan antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang ada memberikan kebaikan kualitas hidup, kesalahan administrative penyelenggaraan pemilu yang tinggi, dan lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrument transformasi sosial. Alasan lain banyaknya kasus yang membelit partai, minimnya figur potensial yang dimiliki partai politik serta kurangnya sosialisasi partai

politik dalam meningkatkan elektabilitas partai di kota Gorontalo.³ Padahal partai politik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Salah satu fungsi dibentuknya partai politik sebagai institusi politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kader partai politik maupun kepada masyarakat luas. Dalam sistem politik yang demokrasi partai politik menjadi pilihan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Pendidikan politik merupakan usaha untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.⁴

Sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pendidikan pemilih, maka KPU dituntut untuk senantiasa menjaga kewibawaanya dengan tetap mengedepankan *indepensi*, integritas diri dan profesionalisme kerja masing-masing anggota KPU/KPUD. Bila tidak, akan terjadi *ambivalensi*. Satu sisi memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih agar bersifat kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti proses pemilu, tetapi kredibilitas KPU/KPUD mencapai mencapai titik nadir karena tidak menjunjung tinggi indenpedensi, intregritas diri dan profesionalisme. Apalagi mengingat selama ini masyarakat melihat adanya anggota KPU/KPUD yang terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan umum (pemilu) di Kota Gorontalo berlangsung setiap 5 tahun sekali, misalnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif pusat maupun daerah. Pemilihan ini sebelumnya disosialisasikan oleh KPU Kota Gorontalo kepada

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.

⁴ Saputro, Yulianto Dwi. "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah." *KETAHANAN NASIONAL*. XXI (1), 2015 hlm:34-4

masyarakat agar ikut dalam pemilihan umum dan diberitahu bagaimana cara memilih yang baik dan benar sesuai mekanisme yang digunakan dalam memilih. Pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada Tahun 2014, Tahun 2019 dan Tahun 2024, tentu sudah banyak kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya pemilihan umum berjalan dengan semestinya tanpa ada ancaman yang berarti dalam pelaksanaan pemilu sedangkan kekurangannya yaitu masih ada masyarakat Kota Gorontalo yang tidak memilih calon presiden dan calon anggota legislatif pusat maupun daerah secara langsung. Hal ini terlihat dari angka partisipasi pemilih dalam Buku Laporan Pemilihan calon Presiden dan calon anggota Legislatif pusat dan daerah dapat di diketahui bahwa dari tingkat partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo dari tahun 2014, tahun 2019 dan Tahun 2024 dari tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1

Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden pada Tahun 2014, 2019, dan 2024 Di Kota Gorontalo

NO	EVENT PEMILU TAHUN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT PARTISIPASI	
			JUMLAH	%
1	Pemilu Tahun 2014	135,149	105,986	73,15%
2	Pemilu Tahun 2019	133.061	117.918	84,91%
3	Pemilu Tahun 2024	146.061	123.117	84,29%

Sumber : Data KPUD Kota Gorontalo 2024

Dari hasil pemilu ini KPU Kota Gorontalo masih harus meningkatkan lagi tingkat partisipasi pemilih guna tercapainya demokrasi yang ada di Indonesia.⁵ Maka dari itu perlunya masyarakat diberikan sosialisasi politik dalam pelaksanaan

⁵ Fahri. *Jurnal Online Dinamika*. Vol: 1 No 2 (2008):hlm 1

pemilu karena hal ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemilu itu sendiri, khususnya untuk menekan angka golput dan memberikan semacam penanaman nilai atau norma sosial sehingga bisa meminimalisir *black campaign*. KPU Kota Gorontalo sebagai badan yang mengatur segala jenis dan ritme dalam pemilu ini harus melakukan cara agar siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin memang harus pro kepada rakyatnya agar terciptalah reformasi artinya yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, guna terjaminnya ketenangan, ketentraman dan keterlibatan masyarakat luas dan terciptalah sebuah reformasi yang di inginkan semua orang.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, KPU Kota Gorontalo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan dengan melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di Kota Gorontalo dengan selalu mengedepankan independensi, integritas diri dan profesionalisme kerja guna terciptanya pemilu yang aman, adil, dan hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin. Jika KPU Kota Gorontalo sudah memberikan sosialisasi dan pendidikan dalam pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu atau pilkada di daerahnya.⁷ Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 pasal 3 menjelaskan bahwa, sosialisasi pemilu di KPU Kota Gorontalo dilakukan dengan tujuan :

(a) menyebarluaskan informasi pemilu atau pemilihan,

⁶ Djuyandi, Yusa. "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum." *HUMANIORA*. Vol.5 No.2 2014: hlm 1202-1212

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

(b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan, dan

(c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sosialisasi pemilu tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran sosialisasi pemilu yang telah ditetapkan yaitu:

(1) pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, (masyarakat wilayah perbatasan/terpencil, penghuni lembaga kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain terpinggirkan), kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen); (2) masyarakat umum; (3) media massa; (4) partai politik; (5) pengawas; (6) pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing; (7) organisasi kemasyarakatan; (8) masyarakat adat; dan (9) instansi pemerintah. Dalam mencapai sasaran sosialisasi pemilu tersebut dibantu oleh PKK, PPS dan partisipasi masyarakat. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemilu adalah seluruh kegiatan menyangkut tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan terdiri dari; a(a) pemuktakhiran data dan daftar pemilih; (b) pencalonan dalam pemilihan; (c) kampanye dalam pemilihan meliputi ketentuan kampanye, jadwal kampanye, visi-misi dan program kerja pasangan calon; (d) dana kampanye peserta pemilihan; (e) pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan; (f) penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.

Metode yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi pemilu adalah: (a) forum warga; (b) komunikasi tatap muka yang meliputi diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (*talkshow*); (c) media massa/media sosial (dilakukan pada radio, televisi dan media dalam jaringan (*online*) dalam bentuk tulisan, gambar, suara, audiovisual); (d) bahan sosialisasi (melalui bahan sosialisasi terdiri atas pertama penyebaran bahan sosialisasi meliputi brosur, *leaflet*, *pamphlet*, *booklet*, poster, *folder* dan stiker. Kemudian kedua pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi spanduk, *banner*, baliho, *billboard*/*videotron* dan umbul-umbul. Dan yang ketiga adalah penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya); (e) mobilisasi sosial; (f) pemanfaatan budaya local/tradisional; (g) laman KPUD; (h) papan pengumuman; (i) media sosial; (j) media kreasi.

Masih adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Gorontalo ini menjadi bukti bahwa masih belum optimalnya sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan berlanjut pada pemilu tahun 2024, yang baru saja telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mengikat masyarakat sebagai pemilih memiliki hak yang sama dalam memilih siapa saja calon yang menurut mereka inginkan tanpa adanya intervensi dari manapun sesuai dengan peraturan yang masih di gunakan saat ini. Dapat mengindikasikan bahwa perlu lebih ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya memberikan suara dalam pemilihan umum/dan pemilihan kepala daerah, masih adanya tps yang jauh dari alamat/tempat tinggal pemilih sehingga masyarakat tidak memilih, masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik, sikap

apatis masyarakat kota Gorontalo terhadap pemilihan umum tahun 2024 di beberapa kelompok masyarakat yang mungkin selama ini kurang merasakan hasil dari pembangunan, mereka menganggap siapapun yang terpilih tidak akan membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan mereka dan janji sewaktu kampanye mereka lupa dan bahkan justru mengeluarkan kebijakan yang mereka buat dapat merugikan masyarakat dan masih masyarakat belum mendapatkan figur yang cocok untuk dipilih dalam pemilu.⁸

Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya upaya konsisten sosialisasi pemilu dalam menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program secara menyeluruh sampai kepada ruang lingkup yang paling kecil yakni kelurahan, belum ditingkatkannya upaya untuk melaksanakan sosialisasi pemilu yang bersifat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mengenai partisipasi politik sehingga masyarakat masih menganggap bahwa pemilu hanya suatu kegiatan lima tahunan dalam memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan yang jujur dan adil, belum diketahuinya hambatan pelaksanaan sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Sosialisasi pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di KPU Kota Gorontalo”**

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

1.2 Rumusan masalah

Pada dasarnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Dengan demikian masalah merupakan tantangan dan kesulitan yang timbul dan harus di hadapi atau diatasi dengan beberapa alternatif pemecahan sehingga dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas KPU Kota Gorontalo dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Gorontalo?
2. Apa kendala KPU Kota Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi beserta data yang mendukung mengenai Efektivitas sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran utama yang ingin dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian. Tanpa tujuan kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak mempunyai arah yang jelas. Maka perlu ditentukan tujuan dalam suatu penelitian. Sehingga adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam setiap penulisan penelitian selaku penulis mengharapkan memberikan manfaat yang berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan gambaran, wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait Efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan Masukan atau sumbangan pikiran dalam hal membantu KPUD dalam pelaksanaan pemilu dan mendorong KPUD untuk melakukan proses sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih berdasarkan data yang pasti dan terukur

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Kata Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang di lakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagaia ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan tercapai. efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sehingga efektivitas terkait dengan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. bahwa, efektifitas adalah sesuatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif. Dari pengertian tersebut, terdapat empat hal yang terlihat dalam efektivitas yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat dan hasil.⁹

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah pengukuran keberhasilan program dalam pencapaian tujuan-tujuan sesuai dengan waktu yang telah tentukan untuk mencapai sasaran dalam suatu kegiatan. Efektivitas atau tidaknya suatu program dan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan waktu yang digunakan.

Efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam definisi efektivitas itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas diantaranya; kebijakan dan pilihan tujuan yang mumpuni, kemampuan sumber daya manusia yang mengelola, dukungan lingkungan internal dan eksternal organisasi, pembiayaan atau anggaran yang mencukupi, serta ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas yang diharapkan tercapainya keberhasilan suatu pekerjaan atau program di dalam organisasi.¹⁰

⁹ Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka hlm151

¹⁰ Handayani, Tri Rizki. 2017. Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat . Medan, hlm 17

2.1.2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu: mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) dari pada caranya (means). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan Manajemen By Objectives (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
- c. Pendekatan konstituensi-strategis. Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

- d. pendekatan dengan nilai bersaing. Pendekatan ini mencoba mempersatukan ketiga pendekatan di atas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing- masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.¹¹

Sedangkan menurut Tayibnapi menjelaskan pendekatan efektivitas sebagai berikut:

- a. pendekatan eksperimental (experimental approach), pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- b. pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach), pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach), pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan

¹¹ Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur Desain dan Aplikasi, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya*. Jakarta: Arcan hlm 54

ini informasi amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan.

- d. pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach), pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada, (pre-existing condition), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknis analisis data atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
- e. pendekatan yang responsif (the responsive approach), pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai pandang semua orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program (stakeholder program).¹²

Evaluator menghindari satu jawaban untuk evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program yang merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau meguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah

¹² Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 23-36

memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas pendekatan efektivitas merupakan keseimbangan di antara beberapa bagian sistem dengan memberi kepuasan pada bagian-bagian organisasi (individual dan kelompok individu yang mempunyai peran dalam organisasi). Pendekatan sistem dan pendekatan yang berorientasi pada tujuan umumnya dipakai oleh beberapa ahli dalam pendekatan efektivitas.

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas

Bahwa terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas, antara lain:

- a. kemampuan, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam dirinya, baik kemampuan teknik maupun kemampuan umum.
- b. keahlian, keahlian adalah kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang untuk menagani masalah teknis tertentu dalam pekerjaan terutama dalam pelaksanaan program-program dalam suatu organisasi.
- c. pengetahuan, pengetahuan adalah suatu kemampuan yang diperoleh dari pengembangan diri melalui penelusuran keilmuan.
- d. sikap, sikap adalah kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang dengan sikap yang baik maka efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan atau program dapat dilakukan dengan baik pula.
- e. motivasi, motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
- f. stress, stress adalah tekanan yang timbul akibat tekanan lingkungan di luar diri manusia seperti pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah karakteristik organisasi (termasuk struktur organisasi), karakteristik lingkungan internal dan eksternal, karakteristik karyawan serta kebijakan yang dipakai dalam menjalankan organisasi. Pendapat Gibson masuk ke dalam karakteristik lingkungan internal dan eksternal serta karakteristik karyawan.¹³

2.1.4. Pengertian sosialisasi

Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya didalam satu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik maupun sosial. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.¹⁴

Menurut Djuyandi sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak

¹³ Gibson et Al. 1992. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga hlm 28

¹⁴ <https://www.studocu.com/id/home> (di akses tanggal 10 bulan oktober 2023)

akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. sosialisasi adalah suatu kemampuan individu untuk dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan dan memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungannya.

Menurut Abdulsyani sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat. mengatakan bahwa sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat suatu golongan, dimana lambat laun ia merasa sebagai dari golongan itu.¹⁵

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi adalah sebagai suatu proses integrasi seorang individu dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma dan adat istiadat yang berlaku. Unsur sosialisasi yang bisa ditarik dari konsep tersebut adalah proses integrasi dan aturan

¹⁵ Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara hlm 27

yang berlaku di setiap masyarakat memerlukan sosialisasi karena memberikan sebuah maksud yang baik dalam berorganisasi.

2.1.5. Jenis Sosialisasi

Dalam penjelasan sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat): Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sedangkan sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi selanjutnya setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi.¹⁶

2.1.6. Tipe Sosialisasi

Menurut Berger dan Luckmaan, agar sosialisasi berjalan lancar, tertib, dan berlangsung terus-menerus Maka terdapat 2 tipe sosialisasi yaitu.

1. formal, sosialisasi formal merupakan sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-lembaga formal yang berwenang sesuai dengan aturan dan norma menurut ketentuan Negara yang harus dipelajari oleh masyarakat,
2. informal, sosialisasi informal yang terjadi tanpa diikat oleh suatu aturan-aturan formal, melainkan lebih bersifat kekeluargaan dan kesadaran pribadi masing-masing.

¹⁶ Pramitha, D. 2010. Sosialisasi Bahasa dalam Pembentukan Kepribadian Anak. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung hlm 18

2.1.7. Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal jenis sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan Negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat. Sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum

Selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2022, sosialisasi pemilihan umum disebut sosialisasi pemilihan. Adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut

¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

undang-undang dan ketentuan yang berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu.

Adapun tujuan sosialisasi pemilu diperjelas yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggungjawab.

2.1.8. Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*”, *Take A Part*, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi merupakan aspek penting demokrasi, oleh sebab itu banyak para ahli mengemukakan pandangannya tentang partisipasi. menjelaskan tentang partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari tuntutan partisipasi masyarakat akan semakin mengejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Nasution berpendapat bahwa partisipasi yaitu keterlibatan diri, mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada pemerintah atau kelompok lain dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.¹⁸

¹⁸ Midgley, James, 1986. *Community Participation, Social Development and The State*. London ; Metheun. Hlm 34

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu proses aktif dari seseorang yang sadar hukum. Hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Artinya seseorang ikut dalam proses pembangunan sosial sebagai bentuk eksistensi manusia yang seutuhnya.

2.1.9. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah keterlibatan warga Negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik disebut partisipasi politik. Partisipasi politik juga dijelaskan yaitu sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. dijelaskan pula tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. memaparkan bahwa partisipasi politik adalah sikap dari keterlibatan hasrat setiap individu dalam politik sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam tujuan pencapaian politik. Masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mengetahui masalah yang dihadapinya dan berusaha memecahkan masalah tersebut demi untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mempunyai daya kritis. Mereka tidak menerima apa yang ada, tetapi cenderung terhadap perubahan (*change*).¹⁹

¹⁹ Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama hlm 185

Maka partisipasi politik merupakan keterlibatan diri, moral, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dari berbagai macam level kegiatan politik diantaranya, kegiatan pemilihan pemimpin Negara melalui pemilu sebagai bentuk kesadaran dan bertanggungjawab seseorang terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah.

2.1.10. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dilakukan oleh partisipasi politik yaitu khalayak atau masyarakat yang tidak acuh tak acuh, melainkan aktif serta masyarakat yang sadar akan norma-normanya dan kedudukannya sebagai seorang warga Negara, dengan kontribusi pada pembangunan politik salah satunya dengan menjadi partisipan politik. Menjadi seorang partisipan politik terbilang mudah salah satu hal yang paling mendasar adalah mendukung pelaksanaan pemilu atau pilkada. Namun, banyak bentuk lain yang dapat masyarakat berperan di dalamnya sebagai seorang partisipan politik tersebut. Jadi bentuk partisipasi politik yang terbagi atas dua bentuk, yaitu; partisipasi pengamat dan partisipasi mitra. Partisipasi pengamat adalah kalangan akademis yang memiliki mitra, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa. partisipasi mitra adalah aktivitas atau orang-orang yang ingin menjadi aktivis sehingga meliatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus.

2.1.11. Pemilih

Pemilih adalah masyarakat/ penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2022 Tentang partisipasi

masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. pemilih adalah orang yang menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (pemilu). Masyarakat merupakan salah satu komponen bangsa yang sangat penting dalam suatu pembangunan, tanpa terkecuali pembangunan politik. Masyarakat telah menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, sebab selain sebagai objek pembangunan, juga menjadi subjek pembangunan tersebut. Dalam pembangunan politik masyarakat memilih hak dan kewajiban untuk memberikan suara, serta menentukan pilihannya melalui pemilu sebagai perwujudan kedaulatan bangsa dengan pemilihan pemimpin negara.

Adapun definisi masyarakat secara umum adalah sejumlah manusia yang hidup dalam suatu hubungan dalam kurun waktu yang cukup sehingga melahirkan budaya dengan salah satu kesatuan kriteria dalam memilih system hidup bersama. Tentang masyarakat juga di kemukakan oleh rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan. Masyarakat harus terorganisasi dengan baik (*organized population*). Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemilih adalah masyarakat atau penduduk baik individu maupun kelompok yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah, serta sadar

akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bermukim di suatu wilayah atau Negara.²⁰

2.1.12. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang di tujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Pentingnya partisipasi masyarakat di kemukakan oleh Conyers yaitu; pertama, partisipasi masyarakat merupakan salah satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan ,asyarakat mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan mengenai partisipasi masyarakat yang merupakan suatu wujud keikutsertaan masyarakat dalam mendukung secara aktif setiap pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

²⁰ Huda, Ni'matul. 2014. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.hlm 18

2.1.13. Meningkatkan Partisipasi

Meningkatkan partisipasi menurut Nitisemito adalah sebagai berikut:

- a. Mengikutsertakan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
- b. Menjelaskan tentang maksud tujuan keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan.
- c. Meminta tanggapan dan saran tentang keputusan tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan.
- d. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan.
- e. Memberikan kesempatan untuk ikut serta memiliki saham.
- f. Meningkatkan pendelegasian wewenang.

2.1.14. Pemilihan Umum (pemilu legislative, pilkada, dan pilpres)

Pengertian pemilu dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tengah rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ini adalah inti dari kehidupan demokrasi. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang

akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan akan tetapi melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Jadi pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (*modern*) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas Negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan dan di sisi lain pengawasi pemerintahan Negara. Karena itu fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka, kepala daerah mereka, dan presiden mereka.

2.1.15. Perlunya Pemilu

Pemilihan umum dalam sebuah Negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang di harapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan Negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan control atau pengawas terhadap pemerintah tersebut.

Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat seperti pemilihan anggota legislative, pilkada, ataupun pilpres, rakyat yang akan terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan Negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya. Dalam tatanan demokrasi, pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokratis, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (*deliberation*). Tugas wakil rakyat adalah melakukan musyawarah dan mufakat mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan di masyarakat.²¹

2.1.16. Golongan Putih (Golput)

Golput (golongan putih) adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Untuk itu, ada sekelompok orang yang sudah sejak awal tidak mau didaftarkan dirinya sebagai pemilih sehingga tahapan pemilu ini tidak diikutinya. Namun demikian, ada juga sekelompok orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih namun mereka tidak menggunakan hak pilihnya pada

²¹ Ibid.


hari pemungutan suara.²² Sementara Arianto mengklasifikasikan golput atas empat golongan, yaitu;

- a. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis suaranya dinyatakan tidak sah.
- b. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan darinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
- c. Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu legislative/pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan.
- d. Golput ideologia, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.²³

²² Pahmi. 2010. Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 65

²³ Arianto, Bismar. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. E.Journal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm 54

2.2 Kerangka pikir



2.3 Definisi Oprasional

1. Efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi adalah proses pembelajaran penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya.
3. Sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat atas pentingnya pemilu.
4. Partisipasi adalah merupakan keterlibatan aktif dari seseorang yang sadar hukum. Dalam situasi baik secara mental, pikiran, tenaga dan bentuk kewajibannya sebagai warga Negara.
5. Pemilih adalah masyarakat atau penduduk baik individu maupun kelompok yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah. Serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bermukim disuatu wilayah dan ngara.
6. Efektivitas sosialisasi pemilu merupakan tingkat keberhasilan program sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai pemilihan umum.

Berdasarkan pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi. Agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

7. Golput adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Untuk itu, ada sekelompok orang yang sudah sejak awal tidak mau didaftarkan dirinya sebagai pemilih sehingga tahapan pemilu ini tidak diikutinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat efektifitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah KPU Kota Gorontalo sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan sosialisasi dan partisipasi pemilih.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data-data akurat dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis maka selaku penulis mengambil penelitian di KPU Kota Gorontalo yang beralamat di Jl. Sawit I, Buladu, kec. Kota Barat, Kota Gorontalo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif seperti data yang berupa informasi dari pihak KPU Kota Gorontalo lisan maupun tulisan yang didapatkan sangat jelas dan terperinci agar bisa di Tarik kesimpulan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dan selesai.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari wawancara bersama petugas KPU Kota Gorontalo serta PPK dan PPS, hasil wawancara tersebut telah di verifikasi dan di reduksi leh peneliti.

Untuk mendukung data yang dipaparkan dan menjadi opsi ketika penulis tidak memperoleh data melalui wawancara maka sumber data kedua akan diperoleh penulis melalui data sekunder yaitu sumber- sumber kepustakaan, literature-literatur, undang-undang maupun hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kerelenvanan dengan isu yang di teliti.

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian, mencakup objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu.

3.5.2 Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel merupakan representasi dari seluruh populasi.

Sampel dari penelitian ini sebagai berikut:

1 orang anggota KPU Kota Gorontalo

1 orang anggota PPK

1 orang anggota PPS

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung dengan sejumlah orang untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.
2. Dokumentasi , yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan karena menjadi data pendukung dalam penelitian.

3. Observasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama berkaitan dengan objek penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya. Dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa peneliti ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan Umum kota Gorontalo merupakan lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Adapun pemilu di Indonesia meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Kab/Kota, Presiden Dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kota Gorontalo beralamat di Jl. Sawit 1, Buladu, kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Di pimpin oleh Ketua Fadly Thaib, S.H. selanjutnya dalam penelitian ini penulis mendapatkan keterangan mengenai gambaran umum lokasi, dan struktur organisasi dan dijelaskan pula dari hasil penelitian dengan data-data yang telah di gunakan.

4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo


Berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 17 struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, KPU Provinsi dan

KPU Kab/Kota. Komisi pemilihan Umum Kota Gorontalo merupakan pelaksana pemilu di wilayah Kota Gorontalo. Sebagai penyelenggara pemilu di Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo terbentuk berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. KEPRES Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum
3. KEPRES Nomor 67 Tahun 2001 tentang perubahan KEPRES Nomor 16 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000.

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo



4.1.2 Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

A. VISI

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo mempunyai Visi:

“ Menjadi Penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

B. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, serta kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu;
- c. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

4.1.3 Tugas Dan Wewenang

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di

PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.KPU

Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.²⁴

²⁴ kota gorontalo.kpu.go.id

4.2 Bentuk Efektivitas KPU Kota Gorontalo Dalam Sosialisasi Pemilu

Masyarakat memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki peran memfasilitasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. sesuai dengan PKPU NO. 9 Tahun 2022 adalah bentuk menyebarluaskan informasi pemilihan umum/pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum dan pemilihan. Menyebarluaskan informasi tentang pemilu kepada masyarakat luas, bahwa KPU berusaha keras untuk memberikan pendidikan pemilih, memasuki seluruh elemen-elemen di masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Perkembangan teknologi informasi mendorong penyebaran informasi melalui beragam platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube, dan ragam media sosial lainnya.

Media informasi yang bersifat satu arah seperti televisi dan koran juga menjadi keunggulan media baru ini terletak interaksi langsung di dunia maya, sehingga audiens atau public dapat merespon balik secara langsung dan terjadi komunikasi dua arah. Kehadiran media baru ini tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu karena masyarakat harus mendapatkan informasi kepemiluan yang dapat diakses secara cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan hak publik untuk mendapatkan informasi tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik. Ketika keran informasi kepemiluan dibuka untuk public, maka satu langkah untuk sosialisasi, edukasi, pendidikan masyarakat akan kesadaran berpolitik yang sehat,

sangat diperlukan, sehingga diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024.

4.2.1 Menyebarluaskan Informasi Pemilu

Salah satu amanah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yakni menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat luas. Dalam kondisi ini KPU tidak dapat bekerja sendiri dukungan dan peran media sangat strategis sebagai dalam menyukseskan penyebaran informasi Pemilu Serentak 2024. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan pengetahuan pemilu oleh masyarakat Penggunaan media sosial di indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat melansir dari data Kominfo di tahun 2023.

Terdapat total 167 juta pengguna media sosial, 153 juta adalah pengguna diatas usia 18 tahun yang merupakan 79,5 persen dari total populasi di indonesia. Pada pemilu 2024, pengaruh media sosial semakin terasa dengan adanya penyebaran informasi politik yang sangat cepat melalui berbagai platform seperti facebook, Whatsapp, instagram, dan tiktok Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilu 2024. Menyebarluaskan informasi pemilu yang dilakukan oleh KPU dapat diketahui oleh masyarakat umum akan tetapi waktu untuk sosialisasi yang cepat menjadi persoalan dalam sosialisasi pemilu sehingga menjadi kendala dalam menyebarluaskan informasi pemilu.

Tabel 4.1
Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Tahun 2023

NO	PENGGUNA MEDIA SOSIAL	JENIS MEDIA SOSIAL	PERSENTASI
1	139 Juta Pengguna	Youtube	53,8 %
2	122 Juta Pengguna	Instagram	47,3 %
3	118 Juta Pengguna	Facebook	45,9 %
4	116 Juta Pengguna	WhatsApp	45,2 %
5	89 Juta Pengguna	Tiktok	34,7 %

Sumber : Data Kominfo Republik Indonesia 2023

di lihat dari tabel di atas bahwa presentasi pengguna media sosial di Indonesia tahun 2023 cukup tinggi bahwa sehingga Media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap calon presiden dan partai politik, serta menjadi alat penting dalam kampanye politik. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam mencari informasi terkait pemilu 2024. Secara umum, sekitar sepertiga orang setuju bahwa informasi yang mereka terima melalui media sosial membantu mereka mengambil atau mengubah keputusan. Media sosial juga menjadi strategi kampanye politik yang penting. Kampanye politik di media sosial memperluas jangkauan pesan politik dan meningkatkan interaksi antara kandidat dan pemilih. Namun, kampanye politik di media sosial juga bisa menjadi kontraproduktif, karena pesan politik yang tidak terkendali dan taktik agresif dapat merusak citra kandidat. Keberadaan media

sosial telah mengubah cara kampanye politik dijalankan, memengaruhi persepsi publik, dan bahkan dapat memengaruhi hasil pemilihan.

Salah satu dampak positif dari penggunaan media sosial dalam pemilu adalah kemampuannya untuk meningkatkan partisipasi politik dan juga Kampanye politik dapat dengan cepat menjangkau massa yang lebih luas, serta menciptakan kesadaran politik di kalangan anak muda yang sebelumnya mungkin kurang tertarik atau kurang terlibat. Dalam era digital, tantangan muncul ketika media sosial melakukan penyebaran informasi palsu/hoax, polarisasi opini, dan manipulasi. Kampanye hitam dan serangan pribadi terhadap kandidat dapat dengan mudah menyebar melalui platform, mempengaruhi opini publik dengan informasi yang tidak valid. Hal ini dapat merusak reputasi calon dan memengaruhi keputusan pemilih tanpa dasar yang kuat, sementara algoritma platform cenderung mengekspos pengguna pada pandangan serupa, untuk memperkuat polarisasi.

Tantangan lain juga muncul ketika konten yang disajikan tidak terverifikasi atau cenderung bersifat emosional, provokatif daripada informatif. Kita harus mewaspadaai sosial media, sosial media mempunyai algoritma yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang baik dan pemahaman etika dalam bermedia sosial untuk menjaga diskusi yang sehat dan menghindari penyebaran berita palsu dan konten provokatif. Kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam memilih informasi karena informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan kita terhadap pemilu 2024. Kementerian Kominfo juga menginisiasi

Kampanye Pemilu Damai 2024 untuk mengoptimalkan media sosial dalam wujudkan pemilu yang damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Umar S.Kom mengatakan bahwa:

*“Dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu perlunya peran dari masyarakat juga dalam meningkatkan partisipasi pemilih karena dalam Sosialisasi pemilu KPU Kota Gorontalo telah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan partisipasi pemilih, contoh menyebarluaskan informasi dengan media sosial, media elektronik, dan turun kemasyarakat dalam melakukan sosialisasi mengenai pemilu PPK dan PPS juga melakukan sosialisasi pemilu dengan cara sosialisasi langsung memasang baliho dan tamplet mengenai pemilu”.*²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Supriyadi menjelaskan bahwa:

“menyebarkan informasi pemilu dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat setempat dalam peningkatan partisipasi pemilih dilakukan dengan langkah-langkah seperti pendataan, sosialisasi pemilu dan spanduk berupa jadwal pemilihan. Adapun program sosialisasi tersebut yaitu melakukan diskusi sosialisasi kepada pemilih pemula

²⁵ Wawancara, kasubag data dan informasi KPU Kota Gorontalo, Jumat 15 Maret 2024

*,kelompok masyarakat, kelompok agama, kelompok pemuda serta melalui media. Sosialisasi dilakukan dengan lancar dan berjalan dengan baik”.*²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrin Mustafa, S.E mengatakan bahwa:

*“Dalam menyebarluaskan informasi pemilu PPS melakukan cara meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi. Program sosialisasi pemilu dengan baliho-baliho dan spanduk di kantor kelurahan, dalam hal sosialisasi mengenai pemilu masih di rasa kurang karena sosialisasi dilakukan sekali dalam sebulan.sehingga banyak masyarakat yang belum tau mengenai pemilu ”.*²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, bahwa menyebarluaskan informasi masih berjalan dengan baik tetapi perlu cara lebih baik lagi agar lebih efektif partisipasi pemilih di kota Gorontalo. adapun upaya KPU Kota Gorontalo meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat/pemilih di Kelurahan dan Kecamatan. Program sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kota Gorontalo adalah menanamkan tentang politik agar masyarakat semakin berpartisipasi saat pemilu. Sosialisasi pemilu dilakukan secara bertahap. Adapun program sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kota Gorontalo diantaranya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula melalui sekolah, dengan media seperti spanduk, baliho, radio, media sosial dan diskusi di Kecamatan. Selain itu ada pula langkah-langkah meningkatkan partisipasi pemilih

²⁶ Wawancara, Anggota PPK Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Sabtu 16 Maret 2024

²⁷ Wawancara, Anggota PPS Kota Gorontalo, Sabtu 16 Maret 2024

dengan pendataan, sosialisasi pemilu dan spanduk berupa informasi mengenai jadwal pemilihan. Sosialisasi pemilu yang dilakukan berjalan dengan lancar tidak ada hambatan dan telah terlaksana sesuai rencana pelaksanaan atau tujuan yang telah disusun sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari program menyebarluaskan sosialisasi pemilu belum sepenuhnya tercapai terlihat dari tingkat partisipasi pemilih yang masih standar.

Adapun upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi tersebut dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah menengah atas. Hal tersebut merupakan strategi yang baik dengan memberikan informasi atau pendidikan politik kepada generasi yang akan pertama kali memilih. Satu sisi KPU juga memiliki program sosialisasi yang lain kepada masyarakat dengan menggunakan spanduk, baliho dan media. Sosialisasi menggunakan media tersebut telah berjalan baik. Namun, program sosialisasi yang dilakukan tersebut belum mampu memberikan informasi pemilu yang menyeluruh.

4.2.2 Meningkatkan Pengetahuan pendidikan politik, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Pemilih adalah warga Negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya oleh penyelenggara pemilu. Namun fasilitasi pemilih tidak cukup sekadar memastikan mereka tercatat sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah

dengan berlandaskan pada pengetahuan (*knowledge*), kesadaran (*awareness*) dan rasa tanggung jawab (*responsibility*) untuk membangun bangsa dan Negara. Menyelenggarakan pendidikan pemilih adalah tanggung jawab semua elemen bangsa; penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Agar penyelenggaraan pendidikan pemilih terkelola dengan baik dan berjalan secara sistematis maka diperlukan suatu pedoman sebagai pijakan bagi siapapun yang berkomitmen menyelenggarakan pendidikan pemilih. Untuk itulah KPU sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat dari Undang Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu.

Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu Adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/pemilihan dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warga negara Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Warganegara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi pemilih disebut sebagai pra-pemilih. Pendidikan Pemilih, dengan demikian, adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

Pendidikan pemilih penting karena beberapa alasan antara lain:

1. Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih

Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan. Angka partisipasi yang wajar ini penting karena menyangkut biaya pemilu yang mahal, legitimasi dan efektifitas kepemimpinan pejabat yang dipilih, serta eksistensi sistem demokrasi. Pada periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan.serta mengevaluasi pemerintahan. Partisipasi pemilih pada periode ini umumnya rendah. Pemilih cenderung mengabaikan dan menyerahkan proses politik kepada kelompok kecil elit. Kondisi ini tidak baik karena pada titik ini nasib pemilih sesungguhnya ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakannya.

2. Peningkatan Literasi Politik Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih

Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prayarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam

sebuah proses politik. Peminggiran kepentingan pemilih juga dapat dihindari dengan kemampuan literasi politik yang baik. Pemilih, dengan berbagai latar belakang, akan paham bahwa berbagai proses politik sangat mempengaruhi kehidupannya. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik akan didominasi oleh segelintir orang. Kepentingan pemilih akan terpinggirkan dan rentan dimanipulasi. Dengan literasi politik yang baik akan terjadi saling keterpautan antara pemilih dengan proses politik.

Pendidikan pemilih harus partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Prinsip partisipatif penting karena KPU tidak mungkin melakukan pendidikan pemilih sendiri. Daya jangkau, pembiayaan, waktu, sumberdaya manusia menjadi beberapa sebab KPU tidak dapat melakukan pendidikan pemilih sendiri. Pada sisi yang lain, partisipasi itu sendiri mengandung nilai positif yang menjadikan pendidikan pemilih itu bukan semata-mata persoalan KPU, tetapi persoalan bersama. Dalam negara demokrasi, pendidikan pemilih adalah kepentingan bagi seluruh pihak. Pemerintah berkepentingan dengan pendidikan pemilih karena berkaitan langsung dengan legitimasi rezim dan tanggungjawab mereka membangun proses pemerintahan yang demokratis.

Masyarakat sipil penting terlibat karena pemilih terdidik akan mempermudah kerja masyarakat sipil sendiri dan memperkuat posisi masyarakat sipil dihadapan negara. Sedangkan partai politik penting dilibatkan dalam pendidikan pemilih karena itu menjadi salah satu tugas utama dari partai politik. Pendidikan pemilih

yang partisipatif ini juga harus dapat mengakomodir ketentuan atau aturan main yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat setempat tetap harus dikedepankan. Hal-hal yang boleh atau dilarang di suatu daerah tetap harus dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih.

Saling berkesinambungannya Pendidikan pemilih dilakukan secara berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa pemilihan. Selain itu, berkesinambungan juga dalam arti pendidikan pemilih dilakukan secara berkelanjutan atas segmen pemilih yang ada. Atas sebuah segmen pemilih, pendidikan pemilih bukan kegiatan yang sekali dilakukan setelah itu selesai. Namun, ada aktivitas lanjutan yang dikreasi untuk membentuk sikap dan perilaku dari pemilih. Tercakup dalam prinsip kesinambungan adalah materi yang disampaikan. Dalam berbagai kegiatan pendidikan pemilih, materi yang disampaikan harus saling terkait/berhubungan. Prinsip berkesinambungan ini penting karena pendidikan pemilih yang terpenggal-penggal (diskontinuitas) tidak akan efektif mencapai hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Umar S.Kom Mengatakan bahwa :

“petugas KPU Kota Gorontalo telah membuat beberapa sosialisai dalam meningkatkan angka kesadaran politik di masyarakat kota Gorontalo. Dalam hal pendidikan politik tentu saja masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui apa saja manfaat yang mereka dapatkan guna menjalankan hak dan kewajibannya selaku warga negara, mencapai angka partisipasi politik dalam system pendidikan politik itu sangatlah penting untuk itu KPU Kota Gorontalo selalu melakukan sosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakat mulai dari kecamatan hingga ke kelurahan .”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Supriyadi mengatakan bahwa:

*“Kesadaran politik tentu dilakukan oleh PPK Kecamatan Sipatana kepada Masyarakat tetapi dalam hal ini belum maksimal dilakukan karena belum secara menyeruluh ke masyarakat. Untuk itu kesadaran politik memang penting dalam kehidupan masyarakat karena itu perlunya sosialisasi pemilu dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat”.*²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrin Mustafa, S.E mengatakan bahwa:

*“ melaksanakan sosialisasi pemilu dalam hal kesadaran politik tentu saling kerja sama antara PPK dan PPS sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dan masyarakat dapat ikut serta mengikuti kegiatan yang di buat oleh KPU Kota Gorontalo”.*³⁰

²⁸ Wawancara, kasubag data dan informasi KPU Kota Gorontalo, Jumat 15 Maret 2024

²⁹ Wawancara, Anggota PPK Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Sabtu 16 Maret 2024

³⁰ Wawancara, Anggota PPS Kota Gorontalo, Sabtu 16 Maret 2024

Berdasarkan hasil wawancara, yang diperoleh peneliti dapat menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran pemilu adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang berfokus pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Tujuan utama pendidikan politik adalah untuk membantu individu menjadi warga negara yang lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, dan cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan politik meliputi beberapa topik utama seperti sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, kebijakan publik, dan partisipasi politik. Selain itu, pendidikan politik juga dapat meliputi pelatihan keterampilan seperti keterampilan berbicara di depan umum, keterampilan kepemimpinan, dan keterampilan mempengaruhi orang lain.

Pendidikan politik sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab warga negara dalam proses politik dan mendorong terciptanya sistem politik yang lebih baik dan lebih transparan. Dengan memahami sistem politik dan hak-hak mereka sebagai warga negara, individu dapat berkontribusi pada perbaikan masyarakat dan menciptakan dunia yang lebih adil dan demokratis.

4.3 Kendala KPU Kota Gorontalo Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu

4.3.1 Jadwal dan Tahapan Yang Singkat

KPU adalah penyelenggara tunggal dalam pemilu di Indonesia. Hal ini sudah tertuang dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dimana

isi dari undang-undang tersebut adalah apa saja tugas, hak dan wewenang dari KPU, baik itu KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Dan pada pasal 18 poin J sudah dijelaskan secara jelas KPU Kabupaten/Kota bertugas mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dan pada pasal 20 C KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan sosialisasi pemilu KPU Kota Gorontalo memiliki hambatan yakni terkedalanya waktu sosialisasi yang singkat. Karena pemilu dilakukan serentak yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sehingga masyarakat yang baru mengikuti pemilihan langsung belum tau tahapan apa saja yang harus mereka lakukan sehingga belum maksimalnya sosialisasi dilakukan. dalam hal ini perlunya kerjasama antara lembaga pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan elemen lain dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Umar S.Kom Mengatakan bahwa :

“Hambatan KPU Kota Gorontalo ini memang di jadwal dan tahapan pemilu yang terbilang mepet sehingga memang, dalam hal sosialisasi yang lakukan belum maksimal karena terkendala di waktu akan tetapi, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan informasi yang maksimal ke masyarakat mengenai tahapan dan jadwal pemilu, serta

dengan melakukan sosialisasi pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung”³¹

Berdasarkan hasil wawancara, yang diperoleh peneliti dapat menjelaskan bahwa, jadwal pemilu dan tahapan pemilu terbilang terlalu singkat sehingga belum maksimalnya sosialisasi serta pengetahuan masyarakat terkait dengan pemilu menjadi satu faktor bahwa sosialisasi pemilu belum maksimal di Kota Gorontalo karena tahapan pemilu ini penting bagi penyelenggara pemilu. Guna dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Gorontalo.

4.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak seperti mascot pemilu, komputer/leptop, spanduk, pamphlet dan sarana lainnya. Dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemilu dalam hal ini prasarananya yakni gedung, atau aula sebagai tempat melakukannya sosialisasi pemilu.

³¹ Wawancara, kasubag data dan informasi KPU Kota Gorontalo, Senin 27 Mei 2024

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Sosialisasi Pemilu KPU Kota Gorontalo

NO	SARANA SOSIALISASI PEMILU	JUMLAH
1	Baliho	15 Unit
2	Spanduk	20 Unit
3	Pamflet	18 Unit
4	Maskot Pemilu	3 Unit
5	Komputer/leptop	7 Unit

Sumber : Data KPU Kota Gorontalo 2023

KPU Kota Gorontalo dalam hal melakukan sosialisasi pemilu memiliki berbagai sarana dan sosialisasi tetapi yang di gunakan untuk keperluan kegiatan di masyarakat salahsatu caranya dengan *workshop* yakni pembelajaran yang berfokus pada interaksi langsung antara peserta sosialisasi dengan instruktur. Karena dalam hal sosialisasi ini sarana dan prasarana memang perlu tetapi metode sosialisasi juga harus di buat sesuai dengan masyarakat, contohnya untuk pemilih pemula tentunya beda metode sosialisasinya dengan masyarakat yang telah mengikuti pemilu sebelumnya. Serta untuk pemilih disabilitas beda juga metode sosialisasinya karena sarana yang di khususkan untuk pemilih disabilitas. Perlunya sinergi masyarakat dalam hal sosialisasi pemilu sehingga penyelenggara pemilu yakni KPU Kota Gorontalo dapat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fahrudin Umar S.Kom
Mengatakan bahwa :

*“Ada sarana berupa leptop, internet, spanduk, pamphlet dan sebagainya.Sarana tersebut berjenjang untuk kebutuhan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Sarana yang ada kondisinya cukup memadai karena seluruh kelurahan dapat tercover atau diadakan kebutuhannya. Pemanfaatan sarananya seperti leptop dijadikan alat bantu untuk mempermudah sosialisasi pemilu dengan adanya internet diprioritaskan melalui media sosial,untuk penyandang disabilitas tentu saja memiliki sarana yang dipergunakan dalam sosialisasi. Dan untuk prasarana kondisinya di setiap Kecamatan maupun Kelurahan memang belum semua memiliki gedung buat pertemuan kegiatan yang mengundang banyak masyarakat, tetapi ada beberapa kecamatan yang memiliki gedung aula buat pertemuan dan kondisinya masih dalam keadaan baik dan terawat untuk pertemuan sosialisasi pemilu biasanya dilakukan di aula kecamatan yang memiliki gedung aula tetapi jika tidak ada maka akan menyewah tempat yang bisa menampung masyarakat”.*³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus mengatakan bahwa:

“Ada sarana berupa spanduk, pamphlet dan sebagainya. Sarana yang ada kondisinya cukup memadai pemanfaatan sarananya seperti spanduk dan alat buat digunakan dalam kegiatan sosialisasi mungkin lebih di

³² Wawancara, Kasubag Data Dan Informasi KPU Kota Gorontalo, Jumat 15 Maret 2024

tambah sehingga akan dimanfaatkan dengan maksimal dalam kegiatan tersebut. dan untuk prasarana berupa lapangan dan Gedung aula buat pertemuan untuk melakukan sosialisasi pemilu, Kondisi prasarananya memadai dan masih baik sehingga bisa di gunakan dalam kegiatan sosialisasi pemilu”.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrin Mustafa, S.E mengatakan bahwa:

“Ada sarana berupa spanduk, pamphlet dan sebagainya. Sarana yang ada cukup memadai. Pemanfaatan sarananya seperti spanduk di gunakan dengan baik di pasang pada tempat-tempat yang strategis. Dan untuk prasarananya memadai dan dapat di dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi pemilu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, mengenai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu yaitu KPU memiliki sarana berupa, spanduk, pamphlet dan sebagainya. Kondisinya memadai karena komputer dalam kondisi yang cukup baik. Pemanfaatan sarananya seperti komputer dijadikan alat bantu untuk mempermudah sosialisasi pemilu dengan adanya internet diprioritaskan melalui media sosial, facebook, Instagram, whatsapp dan halaman penggemar dikarenakan masyarakat kini banyak yang menggunakan internet.

³³ Wawancara, Anggota PPK Kota Gorontalo, Sabtu 16 Maret 2024

Pemanfaatan sarana berupa beberapa spanduk dan alat peraga sosialisasi pemilu dimanfaatkan langsung dengan memasang alat peraga tersebut dengan ketentuan KPU bukan kehendak kepling. Ada titik-titik tertentu dipasangnya spanduk tersebut sesuai dengan KPU Kota Gorontalo sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana itu ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan lapangan dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo, mengenai prasarana dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu yaitu tidak ada gedung namun biasanya memakai lapangan atau aula. Kondisi aula milik KPU kota Gorontalo dan kecamatan kondisinya terlihat bagus. Kondisi prasarana nya memadai. Prasarana gedung maupun aula dapat dimanfaatkan dengan mengadakan sosialisasi dengan mengundang masyarakat untuk hadir di tempat acara sosialisasi pemilu dilakukan, dan biasanya banyak masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas sosialisasi pemilu dapat dilihat dari penjelasan Pemilihan umum merupakan pilar dalam demokrasi dapat di lihat dari tingkat partisipasi pemilih sebagaimana tertuang pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah keterlibatan seseorang dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum sehingga KPU Kota Gorontalo harus meningkatkan angka partisipasi masyarakat mengenai pendidikan politik guna mencapai efektivitas pemilu .

2. Menyebarluaskan informasi pemilihan umum/pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum dan pemilihan, Menyebarluaskan informasi tentang pemilu kepada masyarakat luas, sehingga waktu yang di perlukan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu dimasyarakat tidak begitu lama, dan sarana berupa baliho,panflet, dan peralatan dalam kegiatan sosialisasi pemilu, mestinya di tambah sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Gorontalo, Prasarana gedung maupun aula dapat dimanfaatkan dengan mengadakan sosialisasi dengan mengundang masyarakat untuk hadir di tempat acara sosialisasi pemilu. .

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran berdasarkan apa yang telah penulis ketahui mengenai efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kota Gorontalo yaitu:

1. Dari penelitian ini diharapkan para petugas KPU Kota Gorontalo, panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan semakin meningkatkan tugas-tugasnya masing-masing dalam melakukan tahap-tahap sosialisasi pemilu di Kota Gorontalo.
2. Semakin terjalin kerjasama dengan organisasi, instansi dan elemen lain dalam pelaksanaan sosialisasi agar berjalan dengan baik.
3. Diharapkan agar KPU Kota Gorontalo meningkatkan lagi program sosialisasi pemilu di sekolah maupun di masyarakat kalangan yang paling bawah. Terlebih khusus melakukan sosialisasi pemilihan pada kaum disabilitas, melakukan sosialisasi tatap muka langsung lebih diprioritaskan sehingga pendidikan politik sampai pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.*
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.*
- Berger, Peter. L dan Luckmann, Thomas. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pemerintahan. Jakarta.*
- Gibson et Al. 1992. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga.*
- Huda,. Ilmu Ni'matul. 2014 Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.*
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.*
- Midgley, James, 1986. Community Participation, Social Development and The State. London ; Metheun.*
- Nitisemito, S. Alex. 1982. Manajemen Personalia (MSDM). Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Pahmi. 2010. Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press.*
- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi : Struktur Desain dan Aplikasi, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta.*
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta.*

JURNAL

- Arianto, Bismar. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. E.Journal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm 54*

- Djuyandi, Yusa. "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum." *H U M A N I O R A*. Vol.5 No.2 2014: hlm 1202-1212
- Fahri. *Jurnal Online Dinamika*. Vol: 1 No 2 (2008): hlm 1
- Djuyandi, Yusa. "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum." *H U M A N I O R A*. Vol.5 No.2 2014: hlm 1202-1212
- Handayani, Tri Rizki. 2017. *Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Medan*, hlm 17
- Nasution, Yona Rahma Dani. 2017. *Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Partisipasi Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada UP. TD Medan Utara*, hlm 19.
- Putra, Arry Dharmawan Trissatya. "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu." *Wacana Politik*. Vol. 1 No. 2 (Oktober 2016): 139 – 151
- Putri, masleka pratama. "peran komisi pemilihan umum dalam sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2014 di Kalimantan timur." *jurnal ilmu komunikasi*. 2016 hlm 30-43
- Pramitha, D. 2010. *Sosialisasi Bahasa dalam Pembentukan Kepribadian Anak*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung hlm 18
- Saputro, Yulianto Dwi. "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah." *KETAHANAN NASIONAL*. XXI (1), 2015 hlm:34-4
- <https://www.studocu.com/id/home> (di akses tanggal 10 oktober 2023)
- <https://gorontaloikota.kpu.go.id/> (di akses tanggal 10 oktober 2023)
- <https://www.kpu.go.id> (di akses tanggal 10 oktober 2023)

UNDANG-UNDANG \ PKPU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Mengenai
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

